

Isu Perpajakan Terkini 2026: Antisipasi Perubahan dan Dampaknya

Dedi Haryadi, Hengky Leon*, Ricky, Okevanrianus Putra Hernat, Irwin
Universitas Widya Dharma Pontianak, Kota Pontianak, Indonesia

*Corresponding Author: hengkyleon11@gmail.com

Dikirim: 13-09-2026; Direvisi: 04-10-2026; Diterima: 06-10-2026

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan peserta melalui pendekatan mengenai isu perpajakan terkini, meliputi perubahan PPh Final UMKM, ketentuan kuasa wajib pajak, peran unsur kewilayahan dalam mendukung informasi perpajakan, serta SP2DK dan pemeriksaan pajak. Kegiatan dilaksanakan kepada 60 nasabah Bank BCA KCP Tanjungpura di Hotel G, Kota Pontianak pada 28 Juli 2026, dengan pendekatan partisipatif melalui diskusi interaktif. Evaluasi terhadap perubahan tingkat pemahaman peserta dilakukan melalui instrumen tes awal dan akhir. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat pemahaman peserta mengalami peningkatan dari 45 persen pada tahap awal menjadi 70 persen pada tahap akhir yang merepresentasikan kenaikan sebesar 25 persen. Kegiatan juga membantu meluruskan beberapa kesalahpahaman peserta terkait penerapan PPh Final UMKM, kewenangan unsur kewilayahan, serta fungsi SP2DK dalam pengawasan perpajakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi perpajakan yang dilakukan secara interaktif dan berbasis kasus efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan masyarakat. Kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk membantu wajib pajak mengikuti perkembangan regulasi, meningkatkan ketertiban administrasi, dan mendorong kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci: literasi perpajakan; PPh Final UMKM; SP2DK; kepatuhan pajak.

Abstract: This community service activity aimed to enhance tax literacy among taxpayers through education on current taxation issues in Indonesia, including changes to the Final Income Tax for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), taxpayer representation, the role of territorial authorities in supporting tax information, and Taxpayer Data and/or Information Clarification Requests (SP2DK) and tax audits. The activity involved 60 customers of Bank BCA KCP Tanjungpura, Pontianak, on July 28, 2026, and employed an educational and participatory approach through interactive lectures, discussions, question-and-answer sessions, and case studies. Participants' understanding was assessed using pre-test and post-test instruments. The results showed an increase in the average score from 45 percent to 70 percent, representing a 25-percentage-point improvement. The activity also clarified misconceptions regarding the eligibility for the MSME Final Income Tax scheme, the authority of territorial personnel, and the role of SP2DK in tax supervision. These findings indicate that interactive, case-based tax education can effectively strengthen tax literacy. Continuous tax education is therefore important to support taxpayers in adapting to regulatory changes, improving tax administration, and strengthening tax compliance.

Keywords: tax literacy; Final Income Tax for MSMEs; SP2DK; tax compliance.

PENDAHULUAN

Pajak menempati posisi sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang berkontribusi signifikan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, termasuk pembangunan prasarana, fasilitas kesehatan,

pembelajaran, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat (Azharudin & Linawati, 2026). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007), pajak dapat dimaknai sebagai kontribusi wajib kepada negara yang dibebankan kepada orang pribadi maupun badan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa. Di samping berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga memiliki fungsi mengatur melalui kebijakan yang dapat mendorong investasi, mengendalikan konsumsi, memberikan insentif, dan mendukung kegiatan ekonomi strategis (Leon & Haryadi, 2026). Dengan demikian, pajak memiliki peranan dalam aspek fiskal, tetapi juga dalam pencapaian tujuan ekonomi dan pembangunan. Menurut Ginting dan Irawan (2022), hingga saat ini pajak merupakan komponen terbesar dari pendapatan negara Indonesia dan penerimaan pajak mempunyai peranan penting bagi negara.

Dalam dunia usaha, pajak menjadi faktor yang perlu dipandang dalam penentuan keputusan karena dapat memengaruhi laba, arus kas, investasi, struktur pendanaan, kebijakan dividen, dan strategi operasional perusahaan. Menurut Putri et al. (2026), pemungutan dan pemotongan pajak di Indonesia membutuhkan kemandirian rakyat Indonesia untuk membayar pajak dan, selain wajib pajak sendiri, juga membutuhkan bantuan pihak ketiga. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan penting bagi wajib pajak, pelaku usaha, manajemen, akuntan, maupun masyarakat secara umum. Peraturan perpajakan di Indonesia terus berubah mengikuti situasi ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah. Kondisi tersebut memaksa wajib pajak untuk mengerti hak dan memenuhi kewajiban pajak secara benar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Pengetahuan perpajakan menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran dan ketaatan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian regulasi juga terus melakukan edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perpajakan (Fajar et al., 2026).

Perkembangan perpajakan Indonesia pada tahun 2026 ditandai dengan perubahan regulasi dan semakin kuatnya pengawasan berbasis data. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian wajib pajak karena tidak hanya berkaitan dengan fasilitas dan ketentuan perpajakan, tetapi juga dengan penunjukan kuasa, pemanfaatan informasi, serta mekanisme pengawasan kepatuhan. Beberapa isu perpajakan yang relevan pada tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Pertama, perubahan PPh Final UMKM melalui PP Nomor 20 Tahun 2026. Salah satu perubahan signifikan pada tahun 2026 adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Aturan tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada 22 April 2026. PP Nomor 20 Tahun 2026 merevisi ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022. Fasilitas pajak final 0,5 persen dari peredaran bruto tetap diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan, tetapi penerapannya diarahkan agar lebih tepat sasaran dan mencegah praktik *firm splitting* (Silalahi & Hakim, 2026). Beberapa bentuk badan usaha seperti CV, PT selain perseroan perorangan, firma, BUMDes, dan BUMDesma tidak lagi dapat memanfaatkan skema sesuai aturan yang berlaku. Kemudian, batas waktu pemanfaatan tarif bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan mengalami perubahan. Kondisi tersebut menuntut pelaku UMKM untuk memahami kembali bentuk usaha, batas peredaran bruto, periode pemanfaatan, serta mekanisme



penghitungan dan pelaporan pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam pemenuhan kewajiban.

Kedua, perubahan ketentuan kuasa wajib pajak melalui PMK Nomor 44 Tahun 2026. Isu berikutnya adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. Aturan tersebut ditetapkan pada 22 Juni 2026 dan mulai berlaku pada 6 Juli 2026 serta mencabut PMK Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Regulasi ini memberikan pengaturan baru mengenai persyaratan orang yang boleh menjadi kuasa wajib pajak serta realisasi hak dan kewajibannya. Penunjukan kuasa dilakukan melalui Surat Kuasa Khusus dan dapat melibatkan konsultan pajak maupun pihak lain yang memenuhi persyaratan kompetensi dan administrasi. Menurut Hernat et al. (2026), tugas konsultan pajak adalah memberikan saran dan perbaikan berdasarkan hasil penyelidikan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas tugas mengingatkan masyarakat akan kebaikan yang ada dalam SPT mereka. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak, tetapi sekaligus menuntut kehati-hatian dalam memilih pihak yang diberi kuasa. Kompetensi, integritas, dan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan perlu menjadi pertimbangan karena kesalahan kuasa dalam memberikan penjelasan, menyerahkan dokumen, atau menanggapi permintaan DJP dapat berdampak pada wajib pajak yang diwakilinya.

Ketiga, pengumpulan informasi melalui koordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam mendukung tugas DJP menjadi salah satu isu yang perlu diluruskan. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, unsur kewilayahan tersebut bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan dalam pemeriksaan, penagihan, pemungutan, maupun penegakan hukum perpajakan. Koordinasi dilakukan dalam kerangka pembangunan jejaring dan dukungan informasi bagi DJP. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengawasan perpajakan semakin memanfaatkan data dan informasi dari berbagai sumber. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memastikan konsistensi antara kegiatan usaha, pembukuan, laporan keuangan, SPT, dan informasi yang tersedia pada pihak lain.

Keempat, potensi temuan fiskus melalui SP2DK dan pemeriksaan. Penguatan pengawasan berbasis data meningkatkan kemungkinan wajib pajak menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Menurut Rivani dan Cheisviyanny (2023), SP2DK merupakan instrumen DJP untuk meminta keterangan data atau informasi yang memerlukan klarifikasi dan tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran atau pemeriksaan pajak. Wajib pajak perlu memberikan tanggapan sesuai batas waktu yang ditentukan serta melengkapinya dengan dokumen pendukung yang relevan. Beberapa kondisi yang dapat memunculkan pertanyaan dalam pengawasan antara lain ketidaksesuaian omzet dengan data transaksi, perbedaan antara SPT dan informasi pihak ketiga, laporan keuangan yang tidak konsisten dengan SPT, biaya tanpa bukti pendukung yang memadai, transaksi afiliasi yang tidak didukung penjelasan, serta perbedaan data pemotongan atau pemungutan pajak. SP2DK perlu dibedakan dari pemeriksaan pajak. SP2DK merupakan fungsi pengawasan dan klarifikasi, sedangkan



pemeriksaan merupakan bagian formal untuk menguji kepatuhan berdasarkan ketentuan perpajakan. Pengawasan kepatuhan juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2026 dan menempatkan pengawasan sebagai bagian dari pembinaan dalam sistem *self-assessment*.

Keempat isu tersebut menunjukkan bahwa perpajakan Indonesia bergerak menuju sistem yang semakin berbasis data, terintegrasi, dan berorientasi pada kepatuhan. Perubahan fasilitas PPh Final UMKM menuntut wajib pajak memahami kembali kriteria dan mekanisme pemanfaatan fasilitas. Perubahan aturan kuasa wajib pajak menuntut kehati-hatian dalam memilih pihak yang diberi kewenangan. Koordinasi DJP dengan unsur kewilayahan menunjukkan semakin luasnya jejaring informasi, sedangkan penggunaan SP2DK dan kegiatan pemeriksaan menunjukkan pentingnya konsistensi data pajak. Sehingga, wajib pajak perlu menyusun administrasi perpajakan yang tertib, memastikan kesesuaian antara transaksi aktual dengan pencatatan akuntansi dan pelaporan pajak, serta menyimpan dokumen pendukung secara memadai. Kepatuhan perpajakan tidak lagi cukup dipahami sebatas membayar dan melaporkan pajak, tetapi juga mencakup kemampuan wajib pajak untuk membuktikan dan menjelaskan kebenaran data perpajakannya ketika dilakukan pengawasan oleh DJP.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan lewat acara *mini gathering* pada tanggal 28 Juli 2026 kepada nasabah Bank Central Asia, Tbk. KCP Tanjungpura di Hotel G, Kota Pontianak. Metode pelaksanaan kegiatan PKM menggunakan pendekatan yang bersifat partisipatif dengan tujuan mengembangkan pemahaman nasabah Bank BCA KCP Tanjungpura terhadap perkembangan perpajakan di Indonesia. Pendekatan partisipatif dipilih dengan melibatkan para nasabah secara aktif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, maupun pembahasan kasus perpajakan yang relevan dengan kondisi nasabah masing-masing. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada proses transfer pengetahuan, tetapi juga menitikberatkan pada penguatan kemampuan nasabah dalam memahami dan mengaplikasikan informasi perpajakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penyampaian materi, kegiatan PKM ini mengombinasikan metode ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus. Metode ini juga dipakai pada kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh Haryadi et al. (2023), Hiong et al. (2024), Haryadi et al. (2024), Hernat et al. (2025), dan Hiong et al. (2025).

IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan sebagai bentuk edukasi perpajakan kepada nasabah Bank BCA KCP Tanjungpura di Hotel G. Kegiatan diikuti oleh sebanyak 60 nasabah yang terdiri atas pelaku UMKM, manajemen perusahaan, wajib pajak orang pribadi (WPOP), dan masyarakat umum. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan penyampaian materi, diskusi, studi kasus, dan evaluasi. Materi disusun dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi perpajakan tahun 2026 sehingga nasabah memperoleh informasi yang relevan dengan kondisi perpajakan terkini. Fokus



pembahasan meliputi perubahan PPh Final UMKM berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2026, perubahan ketentuan kuasa wajib pajak berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2026, isu koordinasi dengan unsur kewilayahan dalam mendukung tugas perpajakan, serta potensi permasalahan yang berkaitan dengan SP2DK dan pemeriksaan. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa isu perpajakan terkini memiliki tingkat relevansi yang tinggi bagi peserta. Hal tersebut terlihat dari antusiasme peserta selama sesi tanya jawab, terutama ketika materi dikaitkan dengan kondisi usaha dan pengalaman perpajakan yang mereka hadapi.

Guna mengevaluasi kegiatan, dilakukan pemberian tes, yaitu tes yang diberikan sebelum penyampaian materi untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta dan tes yang dilaksanakan setelah seluruh rangkaian kegiatan diskusi berakhir. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Rata-rata skor tes awal sebesar 45 persen, kemudian meningkat menjadi 70 persen pada tes akhir. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode edukasi yang menggabungkan penjelasan konseptual, diskusi, dan studi kasus dapat membantu peserta memahami perubahan perpajakan secara lebih baik. Materi perpajakan yang pada awalnya dipersepsikan bersifat kompleks menjadi lebih mudah dipahami ketika dikaitkan dengan situasi konkret yang dihadapi peserta. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa literasi perpajakan masyarakat tidak hanya membutuhkan penyampaian informasi mengenai aturan, tetapi juga membutuhkan penjelasan mengenai dampak praktis dari perubahan aturan terhadap kewajiban wajib pajak. Dengan demikian, terjadi peningkatan pemahaman sebesar 25 persen sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi

Indikator	Pre-Test	Post-Test	Perubahan
Pemahaman PPh Final UMKM	60%	80%	20%
Pemahaman kuasa wajib pajak	38%	65%	25%
Pemahaman peran unsur kewilayahan	44%	65%	25%
Pemahaman SP2DK dan pemeriksaan	44%	70%	25%
Rata-rata	45%	70%	25%

Perubahan PPh Final UMKM menjadi salah satu materi yang paling banyak mendapatkan perhatian peserta. Berdasarkan hasil diskusi, sebagian peserta masih memahami bahwa seluruh pelaku UMKM secara langsung menggunakan tarif pajak final 0,5 persen. Pemahaman tersebut perlu diluruskan karena penerapan fasilitas tersebut bergantung pada karakteristik wajib pajak dan ketentuan yang berlaku. Cetak biru perubahan menunjukkan bahwa (1) biaya suap dan gratifikasi merupakan biaya *non-deductible* sesuai Pasal 20A; (2) subjek PPh Final 0,5 persen hanya untuk WPOP, perseroan perorangan, dan koperasi; (3) terdapat penggabungan omzet suami-istri, pemilik dan WPOP, serta seluruh PT perorangannya; (4) terdapat penghilangan batas waktu pajak untuk PPh Final 0,5 persen; dan (5) definisi dan kriteria menjadi lebih luas dan ketat untuk batas peredaran bruto 4,8 miliar serta pengawasan yang lebih efektif.

Materi mengenai kuasa wajib pajak mendapatkan perhatian karena dalam praktiknya tidak seluruh wajib pajak memiliki kemampuan untuk melaksanakan sendiri seluruh administrasi perpajakan. PMK Nomor 44 Tahun 2026 memberikan pengaturan baru mengenai syarat kuasa di bidang pajak dan tata cara realisasi hak serta pelaksanaan kewajiban oleh kuasa. Pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa



dari wajib pajak ada dua, yaitu konsultan pajak dan pihak lain. Konsultan pajak merujuk pada pihak yang memiliki izin konsultan pajak untuk memberikan jasa perpajakan, termasuk bertindak sebagai kuasa wajib pajak, dengan kompetensi yang dibuktikan melalui izin konsultan pajak tersebut. Sementara itu, pihak lain merujuk pada siapa pun di luar konsultan pajak serta keluarga sedarah atau semenda hingga derajat kedua, yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai bukti kompetensinya. Kedua pihak tersebut harus telah terdaftar di sistem *coretax* dan penunjukan sebagai kuasa wajib pajak dilakukan lewat sistem *coretax*. Namun, untuk pengajuan SKT masih menunggu aturan teknis dari Kementerian Keuangan.

Isu mengenai Babinsa dan Bhabinkamtibmas menjadi salah satu topik yang menarik perhatian peserta karena informasi yang berkembang di masyarakat berpotensi menimbulkan persepsi bahwa Babinsa dan Bhabinkamtibmas memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan atau pemeriksaan pajak. Sesuai dengan pedoman pengawasan ketaatan wajib pajak, pengawasan dilakukan dengan visitasi, penyisiran (*canvassing*), observasi langsung, pembangunan jejaring informasi (melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas), serta penilaian melalui pemanfaatan teknologi *remote sensing*, *web scraping*, penelusuran informasi, telaah jurnal atau karya ilmiah, analisis atas data yang belum teridentifikasi, pembedahan profil wajib pajak, pembedahan kawasan ekonomi, *mirroring* atas hasil pemeriksaan, penyidikan atau proses bisnis lainnya, kemitraan perpajakan (*taxation partnership*), serta berbagai metode lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Gambar 1. Foto Bersama Nasabah Bank BCA KCP Tanjungpura

Materi mengenai SP2DK merupakan salah satu bagian yang memiliki nilai praktis tinggi bagi peserta. Dalam kegiatan ditemukan bahwa masih terdapat peserta yang menganggap SP2DK secara otomatis menunjukkan bahwa wajib pajak telah melakukan pelanggaran pajak. Melalui edukasi, pemahaman tersebut diluruskan. Potensi temuan dalam pengawasan dan pemeriksaan fiskus adalah sebagai berikut: (1) pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham ke perseroan terbatas (PT), dengan solusi yang dapat diberikan yaitu (a) dijadikan setoran modal, (b) konversi utang ke modal, (c) membuat perjanjian utang dengan bunga, dan (d) menggunakan bentuk badan CV yang lebih fleksibel; (2) saldo utang piutang pemegang saham dengan yang tercatat dalam perusahaan sering kali berbeda atau tidak tercatat, dengan solusi

yang dapat diberikan yaitu menyelesaikan terlebih dahulu pembukuan utang piutang perusahaan dan pemegang saham sebelum periode pelaporan; dan (3) penjualan aset tetap dengan harga yang tidak wajar kepada pihak afiliasi, dengan solusi yang dapat diberikan yaitu menggunakan harga wajar atau menggunakan jasa *appraisal*.



Gambar 2. Foto Penyerahan Piagam Penghargaan

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi perpajakan terkini tahun 2026 terlaksana dan mendapat respons baik dari peserta. Melalui metode tersebut, peserta memperoleh pemahaman lebih baik mengenai perubahan PPh Final UMKM, ketentuan kuasa wajib pajak, peran unsur kewilayahan dalam mendukung informasi perpajakan, serta SP2DK dan pemeriksaan pajak. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 45 persen pada tes awal menjadi 70 persen pada tes akhir atau meningkat sebesar 25 persen. Kenaikan ini menunjukkan pendekatan partisipatif baik dalam menambah literasi perpajakan peserta. Kegiatan ini menegaskan pentingnya edukasi perpajakan secara berkelanjutan seiring dengan perubahan regulasi dan penguatan pengawasan berbasis data. Peningkatan pemahaman diharapkan mendorong wajib pajak untuk lebih tertib dalam administrasi, pembukuan, dokumentasi, dan pelaporan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan mendukung penerimaan negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bank Central Asia, Tbk. KCP Tanjungpura dan Universitas Widya Dharma Pontianak atas dukungan terhadap penyelesaian artikel pengabdian kepada masyarakat ini supaya dapat membantu masyarakat memahami perpajakan pada kondisi saat ini di tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Azharudin, M., & Linawati, L. (2026). Dampak transformasi digital pelayanan pajak, asistensi relawan pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepuasan wajib

- pajak. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 7(1), 150–163. <https://doi.org/10.35314/mn26bb21>
- Fajar, C. M., Nurfadilah, S., & Mutiara, P. (2026). Dampak self assessment system, modernisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Financia*, 7(2), 13–23. <https://doi.org/10.51977/jqztlv191>
- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). Tinjauan kebijakan insentif pajak di masa pandemi COVID-19 berdasarkan fungsi budgetair dan regulerend pajak. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6743>
- Haryadi, D., Leon, H., & Ricky, R. (2023). Pengenalan program pengungkapan sukarela terkait harmonisasi peraturan perpajakan. *PaKMas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 132–138. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i2.2079>
- Haryadi, D., Leon, H., & Ricky, R. (2024). Omnibus law dan substansi perubahan undang-undang tentang perpajakan. *PaKMas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 338–347. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i2.3050>
- Hernat, O. P., Leon, H., Haryadi, D., & Ricky, R. (2025). Implementasi pembukuan dan pajak penghasilan Pasal 21 di CV. Trans Borneo Express. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 210–218. <https://doi.org/10.53299/bajpm.v5i1.1428>
- Hernat, O. P., Leon, H., Haryadi, D., Ricky, R., & Irwin, I. (2026). Profesi konsultan pajak: Jenjang lanjutan di SMK Kristen Immanuel Pontianak. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 7(1), 1241–1248. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v7i1.8386>
- Hiong, L. S., Leon, H., Haryadi, D., & Ricky, R. (2024). Pembaharuan isu perpajakan pada mahasiswa Universitas Widya Dharma Pontianak. *PaKMas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2469>
- Hiong, L. S., Leon, H., Haryadi, D., Ricky, R., & Hernat, O. P. (2025). Pelaporan pajak penghasilan pegawai tetap dan memiliki pekerjaan bebas. *Bernas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(4), 3478–3485. <https://doi.org/10.31949/jb.v6i4.15290>
- Leon, H., & Haryadi, D. (2026). *Dasar-dasar perpajakan jilid 1* (V. Hanley, Ed.; Ed. ke-2). CV Eureka Media Aksara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (2025).
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan (2026).
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa (2014).



- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (2026).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (2022).
- Putri, H., Firmani, P. S., Liska, L. De, & Cahayani, N. L. P. (2026). Dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada masyarakat di Indonesia. *Arthaniti Studies*, 7(1), 19–25. <https://doi.org/10.59672/arthas.v7i1.5412>
- Rivani, S., & Cheisviyanny, C. (2023). Respon wajib pajak terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 356–369. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.647>
- Silalahi, W., & Hakim, M. A. R. (2026). Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 terhadap pelaku UMKM dan upaya pencegahan penghindaran pajak melalui pemanfaatan tarif PPh Final UMKM. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 280–287. <https://jurnal.kolibi.id/index.php/kultura/article/view/528>
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (2026).
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007).

